



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asep Nurzaman als Asep;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Cirenik Rt. 2/5 Kel. Karangpapak Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Arya Faturachim als Arya;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl. Pelita Gg Swadaya Rt. 15/08 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan / (Domisili) Jl. Nurul Iman Kel. Citayam kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Amir Husin, SH, MH, Syapri Adillah, SH, MH, Ibnu Majah, SH dan Ari Muchlis Sinuraya, SH masing-masing Advokat dan / atau Konsultan Hukum pada ASL LAW OFFICE yang beralamat di Ruko Pasar Segar Cinere, Blok RB 05 Jl. Cinere Raya No. 66 Cinere, Depok, Jawa Barat masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ASEP NURZAMAN alias ASEP dan Terdakwa II MUHAMMAD ARYA FATURACHIM alias ARYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram" melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menghukum terdakwa I ASEP NURZAMAN alias ASEP dan Terdakwa II MUHAMMAD ARYA FATURACHIM alias ARYA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (Empat) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat brutto 30,3 gram;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat masing-masing 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram;

- 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna biru gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK31536;

- 1 (Satu) buah kunci keyless merk Honda warna hitam;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa II MUHAMMAD ARYA FATURACHIM alias ARYA yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **ASEP NURZAMAN alias ASEP** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ARYA FATURACHIM alias ARYA** pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Perdatam Terusan Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosecutor secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 terdakwa I dan terdakwa II berada di kontrakan PRAYOGO alias OGO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Nurul Iman Kel. Citayam Kec. Tajur Halang Kab. Bogor sekira pukul 17.30 wib PRAYOGO alias OGO menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menempel Narkoba jenis tembakau sintesis yakni 4 (Empat) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (tembakau sintesis) dan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintesis) dengan berat brutto 30,3 gram.
- Bahwa sebelum berangkat PRAYOGO alias OGO juga menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil tembakau sintesis yang telah dipesan lewat Instagram yang lokasi pengambilannya pada saat itu belum diketahui. Kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, ketika dalam perjalanan PRAYOGO alias OGO memberitahukan posisi lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintesis yang telah dibeli yakni berada di Jalan Tabah Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan. Setibanya dilokasi pukul 20.00 wib, terdakwa II mengambil berupa 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam dan isinya tidak terdakwa II lihat langsung terdakwa II masukan kedalam bagasi motor.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa sekira pukul 22.00 wib , Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Lokasi untuk menempel narkoba jenis tembakau sintetis yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dari rumah PRAYOGO alias OGO ke Jalan Perdatam Terusan Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan. Sesampainya di lokasi Terdakwa I turun dari motor untuk menempelkan 1 (Satu) bungkus plastic warna merah berisi tembakau sintetis kebawah pot tanaman dan Terdakwa II menunggu diatas motor. Ketika Terdakwa I sedang menempel narkoba jenis tembakau sintetis tersebut , pada saat itu saksi Ragil sedang melewati para terdakwa , kemudian langsung memegang rem motor yang terdakwa II duduki dan menanyakan kepada para terdakwa sedang apa dilokasi tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengakui sedang menempel narkoba jenis tembakau sintetis dibawah pot tersebut, selanjutnya para terdakwa di geledah dan ditemukan dari kantong celana kanan depan Terdakwa I ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisi plastic bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan pada sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa II ditemukan 1 (Satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 2 (Dua) buah plastic klip besar berisi tembakau kering diduga narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis dan 2 (Dua) buah plastic berisi tembakau merek Cap Nona. Kemudian saksi Ragil membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pesanggrahan untuk di proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk mengambil dan menempel narkoba jenis tembakau sintetis sesuai dengan lokasi yang telah dikirimkan oleh PRAYOGO alias OGO. Bahwa para terdakwa mendapatkan uang jalan dari PRAYOGO alias OGO sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan mendapatkan secara gratis



narkotika jenis tembakau sintetis untuk dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 2133/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II yakni 1 (Satu) bungkus plastic warna merah berisi 6 (Enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 25,2942 gram , 1 (Satu) bungku plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisik daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 170,3500 gram adalah benar narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (Dua) bungkus plastic merek "Cap Nona" masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 138,2100 gram benar tidak mengandung Psikotropika atau Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I **ASEP NURZAMAN alias ASEP** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ARYA FATURACHIM alias ARYA** pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 , atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Perdata Terusan Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor secara tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas pada saat saksi Ragil Setiawan sedang melewati Jl. Perdata Terusan Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, saksi Ragil Setiawan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya sedang jongkok dekat pot tanaman dan yang satunya sedang duduk diatas motor. Saksi curiga karena sebelumnya pernah ada orang yang menemple barang ditempat tersebut lalu saksi ragil mendekat dan langsung menarik rem motor yang sedang terdakwa II duduki agar tidak kabur. Kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa "mau ngapain" dijawab "mau pulang bang" saksi ragil bertanya lagi "lo mau ngambil barang kan"? sebelumnya para terdakwa tidak mengakui dan saksi Ragil menyuruh terdakwa I untuk mengambil barang yang diletakan dipot tanaman tersebut setelah itu barang tersebut diberikan kepada saksi ragil yakni berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi plastic bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman.
- Selanjutnya Terdakwa I dan II dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisi plastic bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan dari dalam jok motor yang digunakan Terdakwa II ditemukan 1 (Satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 2 (Dua) buah plastic klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis dan 2 (Dua) buah plastic berisi tembakau merek Cap Nona. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pesanggrahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 2133/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II yakni 1 (Satu) bungkus plastic warna merah berisi 6 (Enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kerung dengan berat netto seluruhnya 25,2942 gram , 1 (Satu) bungku plastic warna hitam berisi 2

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



(dua) bungkus plastic klip masing-masing berisik daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 170,3500 gram adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 lampiran Peraturan Kementerian kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (Dua) bungkus plastic merek "Cap Nona" masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 138,2100 gram benar tidak mengandung Psikotropika atau Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi telah mengamankan 2 (Dua) orang laki-laki yang bernama terdakwa I Asep Nurzaman alias Asep dan Terdakwa II Muhammad Arya Faturachim alias Arya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib di Jalan Perdatam Terusan Rt. 10 Rw. 05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
 - Bahwa saksi mengetahui karena ada warga yang menghubungi nomor telpon polsek selanjutnya warga bernama Saksi Nur Seto Jadi menyerahkan dua orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan berikut barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastic warna merah berisik plastic bening yang isinya tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintesis) dan 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis) merupakan pemberian dari saksi kepada para terdakwa. Dan barang bukti berupa 2 (Dua) buah plastic klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman dan 2 (dua) buah plastic berisi tembakau merek Cap Nona, 1 (satu) unit honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK031536, 1 (Satu) buah kunci keyless merk honda warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merk Infinix Note 10 pro warna biru gelap.

- Bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) tersebut dengan maksud untuk menempel narkotika atas perintah seseorang yang dipanggil OGO.

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari Pemerintah dalam Hal ini Departemen Kesehatan untuk memiliki narkotika jenis tembakau sintetis.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi PRAYOGO alias YOGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang merupakan teman dari kecil sewaktu sekolah di SDN 06 Kebayoran lama Jakarta Selatan.

- Bahwa pada saat ini saksi sedang menjalani proses hukum dalam perkara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis yang terjadi pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 di rumah daerah cidodol kel. Grogol selatan kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan.

- bahwa para terdakwa ditangkap polisi setelah saksi ditangkap.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastic warna merah berisik plastic bening yang isinya tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis) dan 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis) merupakan pemberian dari saksi kepada para terdakwa. Dan barang bukti berupa 2 (Dua) buah plastic klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanama dan 2 (dua) buah plastic berisi tembakau merek Cap nona merupakan barang yang diambil oleh para terdakwa atas suruhan saksi.

- Bahwa saksi menyuruh para terdakwa untuk menempel narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan imbalan masing-masing terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan saksi memberikan tembakau sintetis secara Cuma Cuma kepada para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mengetahui barang yang ditempel tersebut merupakan narkotika jenis tembakau sintetis yang mana para terdakwa juga bersama sama ikut meracik narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan tembakau cap nona.
- Bahwa para terdakwa tanpa hak memiliki , menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) tersebut dengan maksud untuk menempel narkotika atas perintah saksi.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari Pemerintah dalam Hal ini Departemen Kesehatan untuk memiliki narkotika jenis tembakau sintetis

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ASEP NURZAMAN alias ASEP

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Perdatam Terusan Rt. 10 Rw. 05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan. Terdakwa ditangkap ketika sedang ketahuan menempel/menaruh narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis di bawah pot tanaman di Jalan Perdatam terusan Rt. 10 Rw. 05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan yang menangkap terdakwa adalah masyarakat yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa ditangkap karna tanpa hak memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau Sintetis). Terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II yakni

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Muhammad Arya Faturachin alias Arya dan ketika terdakwa I ditangkap terdapat barang bukti yang diamankan dari terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang isinya tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (Dua) buah bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa I pakai dan 1 (Satu) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) yang berada dibawah pot tanaman yang sebelumnya terdakwa I tempel setelah di polsek pesanggrahan ditimbang dengan berat bruto 30,3 (tiga puluh koma tiga gram) dan dari dalam jok motor yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (Dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) setelah di polsek ditimbang masing-masing dengan berat bruto 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram dan 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

- Bahwa dari terdakwa II diamankan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK31536;
- 1 (Satu) buah kunci keyless merk Honda warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna biru gelap;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat masing-masing 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram;
- 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 terdakwa I dan Terdakwa II berada di kontrakan Prayogo alias Ogo terletak di Jalan Nurul Iman Kel. Citayam Kec. Tajur Halang Kab. Bogor yang mana terdakwa I sudah sejak bulan april tinggal dikontrakan Ogo tersebut sedangkan



Terdakwa II sering ingin dipinjamkan OGO karena tempat tinggal terdakwa II berada di dekat kontrakan Ogo, sekitar 17.30 wib di kosannya Ogo menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menempel narkotika tembakau sintetis lalu terdakwa I mengambil 4 (Empat) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis), sebelum berangkat OGO menyuruh untuk mengambil tembakau sintetis yang dipesannya melalui Instagram tapi lokasinya pada saat itu belum diberitahu oleh OGO. Ketika dalam perjalanan OGO mengirim posisi barang yang dibelinya yakni di Gg. Tabah Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II sekira jam 20.00 mengarah ke lokasi tersebut dan terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan isinya tidak dilihat/dicek dulu dan langsung dimasukkan ke dalam bagasi motor/dibawah jok motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ke toko tembakau cidodol membeli 2 (Dua) bungkus tembakau Cap Nona dengan seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa II ngajak kerumah pacarnya di daerah ulujami dan setelah itu sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II akan menempel tembakau sintetis ketika menempel tembakau sintetis tersebut di bawah pot tanaman terdakwa I dan terdakwa II ketahuan oleh warga hingga akhirnya dibawa ke polsek pesanggrahan Jakarta selatan.

- bahwa keuntungan yang para terdakwa dapatkan dari menjadi perantara melakukan penempelan/meletakkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yakni mendapatkan uang jalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ogo menjanjikan memberikan tembakau sintetis tersebut untuk dipakai.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah memiliki dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Terdakwa II **MUHAMMAD ARYA FATURACHIM alias ARYA**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Perdatam Terusan Rt. 10 Rw. 05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Jakarta Selatan. Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang duduk dimotor sedangkan Terdakwa I sedang ketahuan menempel/menaruh narkoba bukan tanaman jenis tembakau sintetis di bawah pot tanaman di Jalan Perdatam terusan Rt. 10 Rw. 05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan yang menangkap terdakwa adalah masyarakat yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa terdakwa ditangkap karna tanpa hak memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman (tembakau Sintetis). Terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II dan ketika terdakwa I ditangkap terdapat barang bukti yang diamankan dari terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang isinya tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (Dua) buah bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa I pakai dan 1 (Satu) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) yang berada dibawah pot tanaman yang sebelumnya terdakwa I tempel setelah di polsek pesanggrahan ditimbang dengan berat bruto 30,3 (tiga puluh koma tiga gram) dan dari dalam jok motor yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (Dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) setelah di polsek ditimbang masing-masing dengan berat bruto 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram dan 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

- Bahwa terdakwa II diamankan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK31536;
 - 1 (Satu) buah kunci keyless merk Honda warna hitam;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna biru gelap;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga



narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat masing-masing 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram;

- 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 terdakwa I dan Terdakwa II berada di kontrakan Prayogo alias Ogo terletak di Jalan Nurul Iman Kel. Citayam Kec. Tajur Halang Kab. Bogor yang mana terdakwa I sudah sejak bulan April tinggal dikontrakan Ogo tersebut sedangkan Terdakwa II sering menginap dikontrakan OGO karena tempat tinggal terdakwa II berada di dekat kontrakan Ogo, sekitar 17.30 wib di kosannya Ogo menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menempel narkotika tembakau sintetis lalu terdakwa I mengambil 4 (Empat) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis), sebelum berangkat OGO menyuruh untuk mengambil tembakau sintetis yang dipesannya melalui Instagram tapi lokasinya pada saat itu belum diberitahu oleh OGO. Ketika dalam perjalanan OGO mengirim posisi barang yang dibelinya yakni di Gg. Tabah Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II sekira jam 20.00 mengarah ke lokasi tersebut dan terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan isinya tidak dilihat/dicek dulu dan langsung dimasukkan ke dalam bagasi motor/dibawah jok motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ke toko tembakau cidodol membeli 2 (Dua) bungkus tembakau Cap Nona dengan seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa II ngajak kerumah pacarnya di daerah ulujami dan setelah itu sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II akan menempel tembakau sintetis ketika menempel tembakau sintetis tersebut di bawah pot tanaman terdakwa I dan terdakwa II ketahuan oleh warga hingga akhirnya dibawa ke polsek pesanggrahan Jakarta selatan.

- Bahwa keuntungan yang para terdakwa dapatkan dari menjadi perantara melakukan penempelan/meletakkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yakni mendapatkan uang jalan Rp. 100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ого menjanjikan memberikan tembakau sintetis tersebut untuk dipakai.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak memiliki izin yang sah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat brutto 30,3 gram;
2. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK31536;
3. 1 (Satu) buah kunci keyless merk Honda warna hitam;
4. 1 (Satu) unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna biru gelap;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat masing-masing 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram;
6. 2 (Dua) buah plastik tembakau merk Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 2133/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II yakni 1 (Satu) bungkus plastic warna merah berisi 6 (Enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 25,2942 gram , 1 (Satu) bungku plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 170,3500 gram adalah benar narkoba jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 lampiran Peraturan Kementerian kesehatan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (Dua) bungkus plastic merek "Cap Nona" masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 138,2100 gram benar tidak mengandung Psikotropika atau Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Perdatam Terusan Rt. 10 Rw. 05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan. Para Terdakwa ditangkap ketika sedang ketahuan menempel/menaruh narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis di bawah pot tanaman di Jalan Perdatam terusan Rt. 10 Rw. 05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan yang menangkap terdakwa adalah masyarakat yang tidak Para terdakwa kenal;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karna tanpa hak memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau Sintetis). Terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II yakni Muhammad Arya Faturachin alias Arya dan ketika terdakwa I ditangkap terdapat barang bukti yang diamankan dari terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang isinya tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (Dua) buah bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa I pakai dan 1 (Satu) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) yang berada dibawah pot tanaman yang sebelumnya terdakwa I tempel setelah di polsek pesanggrahan ditimbang dengan berat bruto 30,3 (tiga puluh koma tiga gram) dan dari dalam jok motor yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (Dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) setelah di polsek ditimbang masing-masing dengan berat bruto 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram dan 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-masing

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

- Bahwa dari terdakwa II diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK31536;
 - 1 (Satu) buah kunci keyless merk Honda warna hitam;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna biru gelap;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat masing-masing 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram;
 - 2 (Dua) buah plastik tembakau merk Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 terdakwa I dan Terdakwa II berada di kontrakan Prayogo alias Ogo terletak di Jalan Nurul Iman Kel. Citayam Kec. Tajur Halang Kab. Bogor yang mana terdakwa I sudah sejak bulan April tinggal dikontrakan Ogo tersebut sedangkan Terdakwa II sering menginap dikontrakan OGO karena tempat tinggal terdakwa II berada di dekat kontrakan Ogo, sekitar 17.30 wib di kosannya Ogo menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menempel narkotika tembakau sintetis lalu terdakwa I mengambil 4 (Empat) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis), sebelum berangkat OGO menyuruh untuk mengambil tembakau sintetis yang dipesannya melalui Instagram tapi lokasinya pada saat itu belum diberitahu oleh OGO. Ketika dalam perjalanan OGO mengirim posisi barang yang dibelinya yakni di Gg. Tabah Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II sekira jam 20.00 mengarah ke lokasi tersebut dan terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan isinya tidak dilihat/dicek dulu dan langsung dimasukkan ke dalam bagasi motor/dibawah jok motor



selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ke toko tembakau cidodol membeli 2 (Dua) bungkus tembakau Cap Nona dengan seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa II ngajak kerumah pacarnya di daerah ulujami dan setelah itu sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II akan menempel tembakau sintetis ketika menempel tembakau sintetis tersebut di bawah pot tanaman terdakwa I dan terdakwa II ketahuan oleh warga hingga akhirnya dibawa ke polsek pesanggrahan Jakarta selatan.

- bahwa keuntungan yang para terdakwa dapatkan dari menjadi perantara melakukan penempelan/meletakkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yakni mendapatkan uang jalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ogo menjanjikan memberikan tembakau sintetis tersebut untuk dipakai.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah memiliki dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Percobaan/Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (Dua) orang terdakwa yang bernama terdakwa I ASEP NURZAMAN alias ASEP dan Terdakwa II MUHAMMAD ARYA FATURACHIM alias ARYA dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Perdatam Terusan Rt. 10 Rw. 05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan. Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAMBANG GUNAWAN (anggota Polri dari Polsek Pesanggrahan) dan dari hasil pengeledahan dari terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang isinya tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (Dua) buah bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa I pakai dan 1 (Satu) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) yang berada dibawah pot tanaman yang sebelumnya terdakwa I tempel setelah di polsek pesanggrahan ditimbang dengan berat bruto 30,3 (tiga puluh koma tiga gram) dan dari dalam jok motor yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (Dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) setelah di polsek ditimbang masing-masing dengan berat bruto 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram dan 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram dan dari terdakwa II diamankan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK31536;
- 1 (Satu) buah kunci keyless merk Honda warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna biru gelap;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat masing-masing 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram;
- 2 (Dua) buah plastik tembakau merk Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi



dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAMBANG GUNAWAN (anggota Polri dari Polsek Pesanggrahan) dan dari hasil pengeledahan dari terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang isinya tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (Dua) buah bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau) sintetis yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa I pakai dan 1 (Satu) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) yang berada dibawah pot tanaman yang sebelumnya terdakwa I tempel setelah di polsek pesanggrahan ditimbang dengan berat bruto 30,3 (tiga puluh koma tiga gram) dan dari dalam jok motor yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (Dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) setelah di polsek ditimbang masing-masing dengan berat bruto 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram dan 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram dan dari terdakwa II diamankan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK31536;
- 1 (Satu) buah kunci keyless merk Honda warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna biru gelap;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat masing-masing 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram;
- 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



koma dua) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 terdakwa I dan Terdakwa II berada di kontrakan Prayogo alias Ogo terletak di Jalan Nurul Iman Kel. Citayam Kec. Tajur Halang Kab. Bogor yang mana terdakwa I sudah sejak bulan April tinggal di kontrakan Ogo tersebut sedangkan Terdakwa II sering menginap di kontrakan OGO karena tempat tinggal terdakwa II berada di dekat kontrakan Ogo, sekitar 17.30 WIB di kosannya Ogo menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menempel narkoba tembakau sintetis lalu terdakwa I mengambil 4 (Empat) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis), sebelum berangkat OGO menyuruh untuk mengambil tembakau sintetis yang dipesannya melalui Instagram tapi lokasinya pada saat itu belum diberitahu oleh OGO. Ketika dalam perjalanan OGO mengirim posisi barang yang dibelinya yakni di Gg. Tabah Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II sekira jam 20.00 mengarah ke lokasi tersebut dan terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan isinya tidak dilihat/dicek dulu dan langsung dimasukkan ke dalam bagasi motor/dibawah jok motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ke toko tembakau cidodol membeli 2 (Dua) bungkus tembakau Cap Nona dengan seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa II ngajak kerumah pacarnya di daerah ulujami dan setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II akan menempel tembakau sintetis ketika menempel tembakau sintetis tersebut di bawah pot tanaman terdakwa I dan terdakwa II ketahuan oleh warga hingga akhirnya dibawa ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang para terdakwa dapatkan dari menjadi perantara melakukan penempelan/meletakkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yakni mendapatkan uang jalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Ogo menjanjikan memberikan tembakau sintetis tersebut untuk dipakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 2133/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II yakni 1 (Satu)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



bungkus plastic warna merah berisi 6 (Enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kerung dengan berat netto seluruhnya 25,2942 gram , 1 (Satu) bungku plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisik daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 170,3500 gram adalah benar narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (Dua) bungkus plastic merek "Cap Nona" masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 138,2100 gram benar tidak mengandung Psikotropika atau Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.4 Percobaan/Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pelaku yang memenuhi unsur pasal 132 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Percobaan ataupun permufakatan jahat terhadap ketentuan Pasal 114 ayat 1

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan Pelaku yang memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada teori dan maksud Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang memiliki peran masing-masing bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkotika telah memenuhi unsur Permufakatan jahat yang kemudian diwujudkan dalam delik selesai sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (Empat) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis) dan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat brutto 30,3 gram;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering diduga narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau sintetis) dengan berat masing-masing 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram;

- 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolsek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna biru gelap; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK31536;

- 1 (Satu) buah kunci keyless merk Honda warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ASEP NURZAMAN alias ASEP dan Terdakwa II MUHAMMAD ARYA FATURACHIM alias ARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun, dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) bungkus plastik warna merah berisi plastik bening yang berisi tembakau kering narkotika golongan I bukan tanaman (tembakau sintesis) dan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintesis) dengan berat brutto 30,3 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip besar berisi tembakau kering narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (tembakau sintesis) dengan berat masing-masing 100 (Seratus) gram dan berat brutto 88,3 (Delapan puluh delapan koma tiga) gram;
 - 2 (Dua) buah plastik tembakau merek Cap Nona setelah dipolek masing-masing ditimbang dengan berat brutto 75,1 (tujuh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima koma satu) gram dan berat brutto 73,2 (tujuh puluh tiga koma dua) gram.

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Infinix Note 10 Pro warna biru gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1JMD110NK31536;
- 1 (Satu) buah kunci keyless merk Honda warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH , dan Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Supriatna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pratiwi Kusuma Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH

Abu Hanifah, S.H., M.H

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H

Panitera Pengganti,

Yusuf Supriatna, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)